



P U T U S A N

Nomor 63/Pdt.G/2012/PA.Batg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

St Hamsinah binti Madde, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Cafe, bertempat tinggal di Jalan Merpati Baru (Rumah Bapak Rabaning), RT.002/ RW. 002, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat;

Melawan

Andi Munawar bin Syahrir, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan LSM, bertempat tinggal Jalan Seruni (Rutan Bantaeng), Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 02 April 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 63/Pdt.G/2012/PA.Batg. tanggal 02 April 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jalan Kakatua, Kelurahan Mamajang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 214/43/07/2003 tertanggal 25 Juni 2003.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan berpindah-pindah tempat tinggal antara dirumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat dan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Bantaeng selama 8 tahun 9 bulan;.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Andi Ririn Hardianti berumur 8 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2007, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering marah dan berkata kasar serta ringan tangan terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat sering menjalin asmara dengan perempuan lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terjadi pada bulan Februari 2012, saat itu Penggugat menjenguk Tergugat di Rutan Bantaeng karena Tergugat tersangkut masalah Pidana, namun disaat yang bersamaan Penggugat mendapati perempuan lain yang bernama Merry mengaku sebagai isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang menjenguk Tergugat pula, sehingga pada saat itu Penggugat marah dan memutuskan hidup berpisah dengan Tergugat;

7. Bahwa sejak bulan September 2011 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**Andi Munawar bin Syahrir**) terhadap Penggugat, (**St Hamsinah binti Madde**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng dengan relaas nomor 63/Pdt.G/2012/PA.Batg. tanggal 18 April 2012 dan tanggal 25 April 2012, namun ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan



Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mamajang, Kota Makassar Nomor : 214/43/07/2003, tanggal 25 Juni 2003. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda (P);

II. Keterangan saksi:

1. Anang Ade Ningsih bin Jalil, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, Penggugat adalah tante saksi sedang Tergugat adalah paman saksi karena suami dari Penggugat.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat serta tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 7



bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran.

- Bahwa, penyebabnya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Kr. Merry.
- Bahwa, saksi tahu kalau Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan Kr. Merry, karena saksi melihat sendiri perempuan tersebut saat menjenguk Tergugat di penjara dan kebetulan saksi juga ditahan di penjara bersama dengan Tergugat karena tersangkut kasus pidana dan ketika Penggugat datang menjenguk Tergugat di penjara dan bertemu dengan perempuan tersebut lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena perempuan itu mengaku sebagai isteri Tergugat.
- Bahwa, saksi tidak tahu selain penyebab Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama Kr. Merry.
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat di tahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipenjara dan berjalan sekitar empat bulan lamanya.

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena mengusir Penggugat sesaat setelah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan dan sejak kejadian itu pula Penggugat tidak pernah datang lagi menjenguk Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan.
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan atau memberikan nafkah berupa apapun untuk Penggugat.
- Bahwa, pernah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan saksi sendiri seringkali berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

2. Rosmawati binti Rabaning, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya berteman dengan Penggugat dan Tergugat.



- Bahwa, saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005, dan pertemanan saksi lebih akrab dengan Tergugat karena saksi bersama-sama dengan Tergugat adalah anggota LSM.
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Kalimbaung, namun setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, saksi hanya sekali berkunjung ke rumah Penggugat.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir atau sejak keduanya masih tinggal di Kalimbaung rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain selain itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga memiliki sifat tempramental.
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain karena diberitahu oleh Penggugat, bahkan menurut Penggugat, Tergugat telah menikahi perempuan tersebut dan menurut Penggugat pula Tergugat memiliki banyak isteri ada yang tinggal di Palopo ada yang tinggal di Toraja, sedangkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat saksi melihat sendiri saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Kalimbaung saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat mengetahui kalau Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.



- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih tiga bulan sejak Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan karena tersangkut kasus pidana.
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah berupa apapun kepada Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah diusahkan oleh pihak keluarga untuk rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan maka selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat masing-masing dengan nomor 0063/Pdt.G/2012/PA.Batg.. 18 April 2012 dan 25 April 2012, yang disampaikan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng ternyata kedua panggilan tersebut disampaikan langsung ke alamat Tergugat dan kedua panggilan tersebut ditandatangani oleh Tergugat, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena berawal dari Tergugat yang sering marah dan berkata kasar serta ringan tangan terhadap Penggugat disamping itu Tergugat juga telah menjalin asmara dengan perempuan lain yang bernama Merry;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2012, saat itu Penggugat menjenguk Tergugat di Rutan Bantaeng karena Tergugat tersangkut masalah Pidana, namun disaat yang bersamaan Penggugat mendapati perempuan lain yang bernama Merry mengaku sebagai isteri Tergugat, sehingga pada saat itu Penggugat marah dan memutuskan hidup berpisah dengan Tergugat, secara formal gugatan Penggugat telah terpenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara perdata khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, oleh karena itu Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Mamajang, Kota Makassar, maka menurut majelis hakim bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2003. Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata merupakan keluarga dekat Penggugat. Kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga Penggugat di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta telah memenuhi syarat formal maupun materiil, oleh karena itu



keterangan para saksi keluarga tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada 25 Juni 2003 dan dikaruniai seorang anak bernama Andi Ririn Hardianti;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi tujuh bulan terakhir ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama Merry;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang tiga bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan sudah tidak ada saling memperdulikan lagi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama Merry akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah diusahakan untuk rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, majelis meyakini Penggugat dengan Tergugat sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Penggugat dan Tergugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Andi Munawar bin Syahrir**) terhadap Penggugat, (**St Hamsinah binti Madde**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1433 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Asri, sebagai Ketua Majelis, serta Mahyuddin, S.HI., M.H. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bungatang, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Asri

Hakim Anggota II

ttd.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Bungatang, S.HI

Hakim Anggota I,

ttd.

Mahyuddin, S.HI., M.H.

Rincian Biaya Perkara:



Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Pengadilan Agama Bantaeng

Panitera,

M. Arfah, S.H.,